



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 1

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG
SEWA PEMAKAIAN RUANG DAN FASILITAS GEDUNG IT
LEARNING CENTER KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Gedung IT learning Center milik Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan sarana pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat Kota Banda Aceh untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian serta keterampilan di bidang informasi dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal ruang dan fasilitas gedung IT Learning center, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur tentang sewa pemakaian ruang dan fasilitas gedung dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
 3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RNomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9844);
 5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Negara Nomor 4633)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1490,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SEWA PEMAKAIAN RUANG DAN FASILITAS GEDUNG IT LEARNING CENTER KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gedung IT Learning Center adalah bangunan gedung beserta fasilitas lainnya milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
5. Uang jaminan adalah uang yang harus disetor pemakai / penyewa ruang dan fasilitas Gedung IT Learning Center yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh atau pengelola yang ditunjuk apabila terjadi kerusakan dalam pemakaian dan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sendiri.
6. Pengelola adalah pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh untuk mengelola gedung IT Learning Center.

BAB II TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 2

1. Setiap orang/badan yang akan memakai ruang dan/atau fasilitas gedung IT Learning Center, harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pengelola.
2. Pemakaian ruang dan fasilitas pada gedung IT Learning Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa.

3. Tata cara penyewaan ruang dan fasilitas gedung IT Learning Center diatur lebih lanjut oleh Pengelola yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 3

Ruang dan Fasilitas gedung IT Learning Center sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 terdiri dari :

- a. Balee Garuda yaitu Ruang Serbaguna yang terletak di lantai I gedung IT Learning Center;
- b. Ruang Rapat (Meeting Room) yaitu ruang rapat yang terletak di Lantai I gedung IT Learning Center;
- c. Lobby Lantai I;
- d. Ruang Pelatihan (Training Room) Informasi Teknologi yaitu ruang pelatihan IT yang terletak di Lantai II gedung IT Learning Center;
- e. Ruang Workshop yaitu ruang pertemuan dan pelatihan yang terletak di Lantai II gedung IT Learning Center;
- f. Halaman Parkir / Ruang Terbuka gedung IT Learning Center; dan
- g. Personal Computer (PC), LCD, Printer, Layar Monitor dan peralatan lainnya yang terdapat di gedung IT Learning Center.

BAB III BIAYA SEWA

Pasal 4

Struktur dan besarnya harga sewa ruang dan fasilitas gedung IT Learning Center digolongkan berdasarkan :

- a. Jenis ruang;
- b. Jenis fasilitas;
- c. Jangka waktu sewa; dan
- d. Satuan/volume.

Pasal 5

Besarnya harga sewa ruang dan fasilitas gedung IT Learning Center sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :

A. Balee Garuda/Serba Guna Lt. I :

- a. Balee Garuda (VIP) : Rp. 2.500.000,-/hari (termasuk 200 unit kursi dan 2 unit meja).
- b. Balee Garuda (Standar) : Rp. 1.500.000,-/hari.

B. Ruang Rapat (Meeting Room) Lt. I :

- a. Meeting Room (VIP) : Rp. 1.200.000,-/hari (termasuk 45 unit kursi dan 22 unit meja) .
- b. Meeting Room (Standar) : Rp. 800.000,-/hari.

C. Ruang Workshop Lt. II :

- a. Ruang Workshop (VIP) : Rp. 1.200.000,-/hari (termasuk 45 unit kursi dan 22 unit meja)
- b. Ruang Workshop (Standar) : Rp. 1.000.000,-/hari.
- c. Ruang Training IT : Rp. 2.500.000,-/hari (termasuk 20 unit PC/Komputer, 1 unit LCD, 1 unit Papan Tulis, 21 unit kursi dan 21 unit meja).

D. Fasilitas lainnya :		
a. Ruang Lobby Lt. I	:	Rp. 100.000,- /M ² /hari (khusus untuk komersil dan diberikan sesuai kebijakan pengelola).
b. Halaman/Area Parkir	:	Rp. 100.000,- /M ² /hari (khusus untuk komersir dan diberikan sesuai kebijakan pengelola).
c. TV LCD	:	Rp. 400.000,- /unit/hari.
d. Sofa	:	Rp. 250.000,- /set/hari.
e. Komputer/PC	:	Rp. 150.000,- /unit/hari.
f. Printer	:	Rp. 200.000,- /unit/hari.
g. Layar Screen	:	Rp. 50.000,- /unit/hari.
h. Sound System	:	Rp. 250.000,- /unit/hari.
i. Kursi	:	Rp. 5.000,- /unit/hari.
j. Meja ½ Biro	:	Rp. 50.000,- /unit/hari.
k. Meja Printer	:	Rp. 10.000,- /unit/hari.
l. Laptop/Notebook	:	Rp. 300.000,- /unit/hari.
m. LCD/Infocus	:	Rp. 300.000,- /unit/hari.
n. Papan Peraga	:	Rp. 50.000,- /unit/hari.

BAB IV UANG JAMINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pemakaian ruang dan fasilitas gedung IT Learning Center sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4, dikenakan uang jaminan sebesar 20% dari total harga sewa.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perbaikan fasilitas atas kerusakan yang diakibatkan oleh pihak penyewa.
- (3) Apabila uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk biaya perbaikan fasilitas atas kerusakan yang diakibatkan oleh pihak penyewa, maka penyewa wajib membiayai seluruh biaya kerusakan yang terjadi.
- (4) Apabila uang jaminan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) besarnya melebihi dari biaya perbaikan fasilitas atas kerusakan yang diakibatkan oleh pihak penyewa, maka kelebihan uang jaminan akan dikembalikan kepada pihak penyewa.
- (5) Uang jaminan yang tidak dipergunakan akan dikembalikan kepada pihak penyewa setelah masa sewa berakhir.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Besarnya harga sewa pemakaian ruang dan fasilitas gedung serta uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dibayar lunas secara tunai paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal pemakaian ruang dan fasilitas gedung IT Learning Center.

- (2) Tata Cara dan tempat pembayaran sewa diatur lebih lanjut oleh pengelola.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Harga sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak berlaku untuk kegiatan yang dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 9

Perbaikan atas kerusakan segala fasilitas gedung selama pemakaian menjadi tanggungjawab :

- a. Penyewa, apabila kerusakan terjadi karena kelalaian atau kesalahan penyewa dalam mengoperasikan ruang dan fasilitas gedung IT Learning Center.
- b. Pemerintah Kota, apabila kerusakan terjadi karena adanya suku cadang yang tidak berfungsi atau sudah waktunya harus diganti.

Pasal 10

Keselamatan dan keamanan fasilitas gedung yang disebabkan karena kelalaian pihak penyewa selama masa sewa menjadi tanggung jawab pihak penyewa.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Januari 2010

WALIKOTA BANDA ACEH

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 8 Januari 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 01